



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, xxxxxx, umur 42 tahun, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Pecah Belah, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 07 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxx telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxx, umur 17 tahun;
 - 3.2 xxxxxx, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari sosial media istri sirih Tergugat yang terdapat foto Tergugat dan istri sirihnya. Keluarga Tergugat juga mengabarkan Penggugat bahwa Tergugat pulang ke Padang membawa istri sirihnya;
 - b. Tergugat pergi ke Palembang untuk berdagang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar;
 - c. Setiap bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar, seperti anjing. Tergugat juga selalu menyuruh Penggugat untuk mencari suami yang baru;

Halaman. 2 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat jarang menajalan ibadah sholat. Setiap diingatkan untuk sholat Tergugat akan marah;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2022, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Penggugat tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi dari bulan November tahun 2019 sampai saat ini namun tetap dalam satu rumah;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman. 3 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal Selasa tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Halaman. 4 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 342/Pdt.G/2022/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 342/Pdt.G/2021

Halaman. 5 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PA.Btm;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Perkara Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP P & T	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman. 6 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jumlah : Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 7 Putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)